



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 180 /KMA/SK/XI/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN TAHUNAN 2014
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Peradilan periode 2014 selambat-lambatnya Maret 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia yang dapat mengumpulkan data, menuliskan narasi, data, dan grafik serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2014 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung RI dengan Susunan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Panitia Pengarah:

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.

2. Wakil Ketua
Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Kamar Perdata
Mahkamah Agung RI.
4. Ketua Kamar Pidana
Mahkamah Agung RI.
5. Ketua Kamar Tata
Usaha Negara
Mahkamah Agung RI.
6. Ketua Kamar Agama
Mahkamah Agung RI.
7. Ketua Kamar Militer
Mahkamah Agung RI.
8. Ketua Kamar
Pembinaan
Mahkamah Agung RI.
9. Ketua Kamar
Pengawasan
Mahkamah Agung RI.

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan

Laporan Tahunan :

- Penanggung jawab : Wakil Ketua Mahkamah
Agung RI Bidang Non
Yudisial.
- Koordinator I : Sekretaris Mahkamah
Agung RI.
- Koordinator II : Panitera Mahkamah
Agung RI.
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.

Sekretaris : Kepala Biro
Kesekretariatan
Pimpinan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.

Tim Penyusun:

- A. Narasi, Data dan Grafik
Keadaan Perkara MA dan Empat
Lingkungan Peradilan
- : 1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.
7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

9. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi
Peradilan Militer
Mahkamah Agung RI.
10. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi
Peradilan TUN
Mahkamah Agung RI.
11. Koordinator Pusat
Data dan Informasi
Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI.

B. Narasi, Data dan Grafik Status Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal : 1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

C. Narasi, Data dan Grafik Akses masyarakat terhadap informasi (Perkembangan Teknologi Informasi) : 1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

4. Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Agama Mahkamah
Agung RI.
5. Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Militer dan TUN
Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Biro Hukum
dan Humas Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Bagian
Pemeliharaan Sarana
Informatika Hukum
dan Humas BUA MA-
RI.
8. Kepala Bagian
Pengembangan Sistem
Informatika Biro
Hukum dan Humas
BUA MA-RI.

- D. Narasi, Data dan Grafik Manajemen SDM (rekrutmen, mutasi, promosi, dan statistik pegawai) :
1. Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Umum Mahkamah
Agung RI.
 2. Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Agama Mahkamah
Agung RI.
 3. Direktur Jenderal
Badan Peradilan
Militer dan TUN

4. Kepala Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI .
5. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis
Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI.
6. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis
Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI.
7. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi
Peradilan Militer
Mahkamah Agung RI.
8. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi
Peradilan TUN
Mahkamah Agung RI.
9. Kepala Biro
Kepegawaian BUA
MA-RI.

- E. Narasi, Data dan Grafik Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI
1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,

- Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Mahkamah Agung RI.
 4. Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Peradilan Mahkamah
Agung RI .
 5. Kepala Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan Manajemen
dan Kepemimpinan
Mahkamah Agung RI.
- F. Narasi, Data : 1. Kepala Badan Urusan
dan Grafik Administrasi
Perencanaan Mahkamah Agung RI.
Anggaran, 2. Kepala Biro Keuangan
Realisasi Badan Urusan
Anggaran dan Administrasi
Laporan Mahkamah Agung RI.
Akuntabilitas 3. Kepala Biro
Keuangan Perencanaan dan
Anggaran Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Biro
Perlengkapan Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.

Tim
Penyelenggara:

5. Kepala Biro Umum
Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI.

1. Kepala Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI
(Koordinator).

2. Kepala Biro
Keseekretariatan
Pimpinan Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.

3. Kepala Biro Keuangan
Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI.

4. Kepala Biro Umum
Badan Urusan
Administrasi
Mahkamah Agung RI.

5. Kepala Biro Hukum
dan Humas Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.

6. Kepala Bagian
Keamanan Biro
Umum BUA MA-RI.

7. Kepala Bagian Urusan
Dalam Biro Umum
BUA MA-RI.

8. Kepala Bagian Rumah
Tangga Biro Umum

BUA MA-RI

Mahkamah Agung RI.

9. Kepala Bagian

Hubungan Antar

Lembaga Biro Hukum

dan Humas BUA MA-

RI.

10. Kepala Bagian

Perencanaan dan

Kepegawaian

Kepaniteraan

Mahkamah Agung RI.

11. Kepala Bagian

Perpustakaan dan

Layanan Informasi

Biro Hukum dan

Humas BUA MA-RI.

12. Kepala Bagian

Pemeliharaan Sarana

Informatika Biro

Hukum dan Humas

BUA MA-RI,

13. Kepala Sub Bagian

Protokol dan

Akomodasi Biro

Umum BUA MA-RI;

14. Kepala Sub Bagian

Penggandaan dan

Percetakan Biro

Umum BUA MA-RI.

Tim Asistensi:

1. Aria Suyudi, S.H.,

LL.M.

2. Yunani Abiyoso, S.H.

3. Rosyada, S.H., LL.M.

4. Dessi Tri Aryani.

- KEDUA : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk membentuk tim kecil yang bertugas:
1. Melakukan harmonisasi naskah.
 2. Menyiapkan bahan paparan.
 3. Hal-hal lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, hal-hal yang perlu diatur dengan lebih teknis dapat diatur dalam suatu oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2014


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung -RI.
3. Yang bersangkutan.